

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI OLEH SALAH SATU PIHAK
TERHADAP AKTA PERDAMAIAN**

Oleh : Nicky Cobitha Febriani

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Arimbi, Komp. Arimbi Blok E.8, Simpang Tiga

Email : nicky.chobita1@gmail.com - Telepon : 081350641186

ABSTRACT

The peace of deed has the power as a normal judge's decision which has permanent legal force and against it can not be appealed or appealed. The purpose of writing this thesis, namely; First, the factors that lead to defaults on the peace deed and obstacles in its settlement, Second, the legal protection of the aggrieved party by default on the peace deed and what remedies can be done.

This type of research can be classified in the type of normative legal research. In this study the author discusses more about the principles of law, especially the principle of good faith and the principle of pacta sunt servanda in the agreement in which the agreement referred to is a peace deed. Source of data used, secondary data, data collection techniques in this study with literature review method.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, in this case there is a violation of the legal principles of the agreement and / or freedom of contract, namely the principle of pacta sunt servanda and the principle of good faith. The factor of default which most influences the parties is the existence of problems with the economy and the absence of good faith from the Defendant to immediately resolve the problem of default on the peace deed. The inhibiting factor in the settlement of the peace deed is also due to the lack of knowledge of the Plaintiffs on legal remedies and what legal protection can be taken by them as the losers. Second, the legal protection of the aggrieved party is still not strong enough in its implementation, the fulfillment of this execution is carried out with the request of the winning party orally or in writing in advance of the execution of the Court. The court makes a call against the Defendant who is in default to carry out the decision voluntarily (aarmaning). After the due date has not been fulfilled, it can apply for a confiscation of collateral. If it is still not addressed by the losing party, the Court issues a decision to make a forced decision (execution).

Keywords: Legal Protection - Default – Peace Of Deed

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditarik kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya, namun masih juga diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, putusan hakim tersebut diperiksa kembali. Maksud dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan yang tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya¹.

Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan melawan (*verzet*) atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu telah memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat. Dalam bahasa Latin dikatakan "*Res judicata pro veritate habetur*" artinya, putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat (apa yang diputus oleh hakim dianggap benar)².

Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut Pasal 130 HIR (*Herzenie Inlandsch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib

¹Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Rajawali Press, Bandung: 2000, hlm.95

²Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2006, hlm. 7-9.

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi”³

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa BW dalam title 18 dari Buku ke III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keraguan tentang isi suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vaststellings overeenkomst*). Persetujuan ini di BW dinamakan “dading” yang diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian”.⁴

Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana biasanya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink-van Hoeve, Bandung: 2005, hlm.152.

yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara, suatu perdamaian atau *dading* di muka Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.⁵

Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian

⁵Pasal 1858 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

tidak mengikat dan tidak sah.⁶ Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian⁷:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa;
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada;
4. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis;

Dewasa ini berbagai macam kasus perdata sangat marak dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya, upaya damai yang telah diputus oleh hakim seringkali diingkari atau tidak dijalankan oleh para pihak yang sebenarnya masih belum puas dengan adanya putusan perdamaian tersebut. Jika seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun ingkar janji, menurut hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. Yang mana menurut

Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu⁸:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hal ini sebagaimana kasus gugatan atas nama Syamsidar, Yurnida, Yurnalis, Rosnidar Saer, Jafri, Yulmawarni yang semuanya adalah beribu, berkakak, beradik, suku Melayu Nagari Pauh V, Kota Padang yang selaku Penggugat atau Pihak Pertama dalam perkara perdata No. 168/Pdt.G/2013/PN.PDG di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Kasus ini bermula dari adanya niat Daerman selaku Tergugat atau Pihak Kedua untuk membuat akta tanah terhadap ketiga bidang tanah Pusaka Tinggi Suku Melayu Pauh V yang pada awalnya

⁶Subekti, *Aneka Perjanjian Cet.10*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm. 177-178.

⁷Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta: 1999, hlm. 273.

⁸Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2005, hlm. 45

sudah disepakati bersama dimohonkan pensertifikatannya oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk terbit atas nama suku, akan tetapi terbit atas nama pihak kedua secara pribadi.

Setelah pemeriksaan perkara Perdata No. 168/Pdt.G/2013/PN.PDG berjalan, masing-masing pihak telah menyadari kesalahannya dan sepakat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (damai) maka dibuatlah akta perdamaian, namun setelah penerbitan akta perdamaian pihak kedua yang seharusnya memenuhi isi akta tersebut tidak memenuhi prestasi atau janjinya untuk balik nama tanah yang telah ditetapkan di dalam akta perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI OLEH SALAH SATU PIHAK TERHADAP AKTA PERDAMAIAN”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadinya wanprestasi pada salah satu pihak terhadap akta perdamaian?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi dalam akta perdamaian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap akta perdamaian.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pihak yang dirugikan atas tindakan wanprestasi terhadap akta perdamaian dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

1. Bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum serta dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai masukan bagi instansi/lembaga dan para pihak yang memiliki hubungan dengan objek penelitian memperoleh pengetahuan yang luas dan utuh mengenai perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat wanprestasi atau pengingkaran terhadap suatu putusan akta perdamaian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Tentang keadilan John Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat termasuk didalamnya negara. Bagaimana ukuran keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan

antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat yang itu diperlukan aturan-aturan yang dibangun secara adil pula. Disinilah hukum bertindak sebagai wasit yang adil.⁹

Tujuan teori keadilan menurut John Rawls yakni mau menitikberatkan pada sederet asas-asas umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh untuk wajib dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. 'Keputusan moral' adalah sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan ditetapkan serta yang sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita itu tepat dan sejalan dengan hati nurani. Keputusan moral dan bersumber pada hati nurani dan yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang telah dibuat secara reflektif. Disini keputusan moral dapat saja menjadi tuntutan, bukan keharusan.¹⁰

⁹Herry Priyono, *Teori Keadilan John Rawls*, Gramedia, Jakarta: 1993, hlm. 6.

¹⁰Herry Priyono, *Loc. cit*

Menurut John Rawls bidang utama keadilan adalah susunan/struktur dasar masyarakat yang meliputi: semua institusi dan pranata sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan dasar institusi dan pranata sosial, politik, hukum, dan ekonomi itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu.¹¹

Menurut John Rawls, dalam menciptakan keadilan prinsip utama yang digunakan adalah:¹²

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:¹³

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas;
2. Perbedaan;
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Teori keadilan digunakan oleh penulis untuk membahas dan mengkaji keadilan yang telah diterima dan belum diterima oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam akta perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

¹¹Herry Priyono, *Op.cit*, hlm. 8.

¹²Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1995, hlm. 137.

¹³*Ibid*.

¹⁴Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2003, hlm. 14.

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, ganti rugi, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain:¹⁵

- 1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum;

- 2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak, dengan perjanjian dan pengawasan;
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

E. Kerangka Konseptual

- 1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

¹⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Harapan, Lampung: 2007, hlm. 31.

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

2. Pihak berarti salah satu sisi (yang sebelah)¹⁷.

3. Tindakan adalah suatu langkah yang diambil atau dilakukan seseorang.¹⁸

4. Wanprestasi Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁹

5. Akta Perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dihadapan

badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat. Di dalam PERMA NO.1 Tahun 2016 Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*Rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.²² Pada penelitian ini penulis lebih membahas mengenai asas-asas hukum khususnya asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang dimana perjanjian

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.53.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1982, hlm. 60.

²⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 15.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 14.

yang dimaksud adalah akta perdamaian. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor, upaya yang dapat ditempuh, dan perlindungan hukum pihak yang dirugikan, yang menyebabkan terjadinya pengingkaran putusan perdamaian oleh salah satu pihak.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Herzenie Inlandsch Reglement (HIR/RIB)
- e) Putusan Mahkamah Agung No.168/Pdt.G/2013/PN.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, buku-buku, makalah, arsip, majalah, artikel dan bahan-bahan lainnya.²³

²³Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2008, hlm. 86.

c. Bahan hukum tertier

bahan penelitian yang menunjang dalam melengkapi penulisan penelitian ini, atau bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lainnya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui bahan buku bacaan dan literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Adapun sebagai analisis data penulis menggunakan secara kualitatif dan dalam bentuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Maka akan diketahui jawaban permasalahan secara khusus sehingga dengan cara demikian akan dapat ditarik beberapa kesimpulan dan dapat memberikan saran-saran

²⁴*Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm 10.

yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

- 1. Pengertian Perlindungan Hukum**
- 2. Bentuk Perlindungan Hukum**

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

- 1. Pengertian Wanprestasi**
- 2. Ganti Rugi Terhadap Tindakan Wanprestasi**

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian

PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Terhadap Akta Perdamaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang dan para pihak, faktor terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Implikasi keuangan dan ekonomi, termasuk jumlah uang yang di persengketakan dan jumlah ganti kerugian terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya. Berdasarkan pada

wawancara dengan masing-masing pihak yang bersengketa, permasalahan akta tanah tersebut belum juga dibalik nama adalah keuangan yang tidak memadai dan jumlah biaya ganti kerugian yang besar yang harus di penuhi oleh tergugat.

2. Masalah prinsip para pihak yang dapat menjadi pertentangan. Pada kasus ini prinsip yang dimaksud adalah menurut pihak Tergugat sebagai anak laki-laki yang paling tua berhak atas penguasaan surat hak milik tanah tersebut, sedangkan terhadap para pihak Penggugat menginginkan untuk surat hak milik tanah tersebut dibuat atas nama bersama karena pada adat minang memegang prinsip matrilineal.

3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah. Maksudnya di sini ialah kekhawatiran dari para pihak apakah hak mereka dapat dibagi rata atau tidak terhadap tanah tersebut serta kekhawatiran para pihak apabila setelah salah satu memenuhi prestasi

tetapi pihak lainnya tidak, karena di dalam akta perdamaian tersebut masing-masing pihak mempunyai kewajibannya sendiri untuk di penuhi.

4. Karena akta perdamaian tersebut dibuat dengan kesepakatan bersama dan masing-masing pihak sama-sama mempunyai suatu kewajiban untuk dipenuhi, di permasalahan ini para pihak secara kurang kepercayaan terhadap pihak lainnya menentukan pihak mana yang duluan akan memenuhi kewajiban dan prestasinya. Maka dari sebab hal itu pemenuhan perjanjian ini tidak kunjung dilaksanakan.

5. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan dan pemenuhan prestasi yang diambil salah satu pihak dalam suatu sengketa.

6. Pertimbangan praktis yang mungkin saja dapat relevan, termasuk faktor biaya dan proporsional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, ketidak kemampuan dan ketidak mauan pihak untuk membayar biaya hukum menjadi

alasan keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi.

7. Tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Akta Perdamaian

para pihak penggugat yang menang tetapi belum mendapatkan atau belum terpenuhi haknya tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding ataupun kasasi dikarenakan putusan akta perdamaian ketika di putus seketika sudah *inkracht* alias berkekuatan hukum tetap yang tertutup upaya hukum terhadapnya, hal ini diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 130 HIR. Tetapi akta perdamaian bersifat “eksekutorial” yang mana pihak penggugat yang menang dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi dan permohonan sita barang jaminan tergugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memastikan terpenuhinya ganti rugi dan hak para pihak penggugat terhadap tiga bidang tanah sengketa tersebut.

Eksekusi dan sita barang jaminan bukan merupakan suatu upaya hukum tetapi permohonan untuk pelaksanaan isi putusan pengadilan sebagai suatu bentuk usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak para pihak yang diciderai janji atau wanprestasi. Pemenuhan eksekusi ini dilakukan dengan permintaan pihak penggugat yang menang secara lisan ataupun tertulis terlebih dahulu terhadap Pengadilan. Namun sebelumnya Pengadilan melakukan panggilan terhadap Tergugat yang wanprestasi untuk melaksanakan putusan secara sukarela atau disebut juga dengan *aarmaning*, ini dilakukan peringatan dan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali. Apabila tidak diindahkan oleh Tergugat atau pihak yang kalah maka Pengadilan mengeluarkan putusan untuk melakukan upaya putusan secara paksa (*eksekusi*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan wanprestasi terhadap akta perdamaian adalah implikasi keuangan dan ekonomi, masalah prinsip para pihak yang dapat menjadi pertentangan, persepsi tentang kewajaran dan keadilan, kurangnya rasa kepercayaan terhadap para pihak satu sama lain menentukan pihak mana yang duluan akan memenuhi kewajiban dan prestasinya, faktor emosional, faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan dan pemenuhan prestasi yang diambil salah satu pihak dalam suatu sengketa, serta pertimbangan praktis yang termasuk faktor biaya dan proporsional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, ketidak mampuan dan ketidak mauan pihak untuk membayar biaya hukum menjadi alasan keterlambatan dan hambatan waktu yang dihadapi.

2. Para pihak penggugat yang menang tetapi belum terpenuhi haknya tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding ataupun kasasi, tetapi akta perdamaian bersifat “eksekutorial” yang mana pihak penggugat yang

menang dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi dan permohonan sita barang jaminan tergugat secara lisan ataupun tertulis untuk memastikan terpenuhinya ganti rugi dan hak para pihak penggugat terhadap tiga bidang tanah sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian dari faktor ekonomi para pihak yang berperkara dapat segera terlaksana yang mana negara sudah memberikan bentuk perlindungan hukum oleh pengadilan terhadap masyarakat dalam bentuk jalan keluar seperti pengajuan permohonan sita jaminan terhadap harta pihak yang kalah dalam perkara tersebut sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat terpenuhi dengan menjual atau melelang barang sitaan itu untuk melunasi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.
2. Penulis berharap pengadilan maupun instansi/lembaga terkait

dapat membantu memberikan edukasi dan informasi yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat terhadap upaya dan perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila permasalahan wanprestasi terhadap akta perdamaian ini terjadi setidaknya pada saat kesepakatan dan akta perdamaian dibuat serta penulis berharap sebaiknya di dalam setiap akta perdamaian juga disebutkan upaya apa yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi. Hal ini dapat memberikan efek “waspada” pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak yang seharusnya diterima oleh pihak lainnya yang mana pihak yang melakukan wanprestasi tersebut jelas mendapatkan kepentingan dan kenikmatannya sendiri terhadap objek perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Harahap Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harahap Yahya, 1999, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta.
- Johar Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Priyono Herry, 1993, *Teori Keadilan John Rawls*, Gramedia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2005, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink-van Hoeve, Bandung.
- Raharjo Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sasongko Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Harapan, Lampung.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta: cet.36.
- B. Jurnal/Kamus**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Martijn W. Hesselink, *The Common Frame of Reference As A Source of European Private Law*, 83 Tul. L. Rev. 919, 958 (2009), terjemahan Google, tanggal 19 Desember 2017.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Herzenie Indonesisch Reglement (HIR)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016